

ANTISIPASI IMPLIKASI DEMOKRATIS PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

25

Aryo Wasisto dan Prayudi

Abstrak

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Pemerintah, dan jajaran pihak penyelenggara pemilu telah memutuskan kesiapan Indonesia menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan berpedoman pada Protokol Kesehatan Covid-19. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tidak hanya menimbulkan implikasi pada restrukturisasi anggaran, melainkan juga dituntut untuk mampu mengantisipasi problem demokratis yang berpotensi terjadi pada setiap tahapannya. Menghadapi penyelenggaraan pemilu di masa pandemi ini, DPR RI perlu melakukan pemetaan dan solusi terhadap implikasi elektoral, partisipasi pemilu, potensi pelanggaran, dan aspek pengawasannya demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Tulisan ini mengkaji solusi strategis dalam persoalan anggaran melalui perbandingan terhadap praktik pemilu di Korea Selatan. DPR RI perlu mendorong independensi pihak penyelenggara, di mana pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan kewenangan petugas di lapangan, dukungan infrastruktur digital pemilu, dan otonomi partisipasi warga adalah hal yang bersifat sangat mendasar.

Pendahuluan

Mengadakan pemilu di masa pandemi bukanlah hal yang mudah agar sejalan dengan standar demokrasi. Proses-proses pemilu normal dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus. Efek lain adalah potensi berkurangnya partisipasi karena tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap penyebaran virus (Clark, 2020: 12). Di samping itu, potensi terjadi malpraktik pemilu, yang bahkan sering terjadi di masa normal, semakin berpeluang pada

masa pandemi jika keterbatasan dihadapi oleh pihak penyelenggara dan pihak pengawas yang dibarengi oleh tidak optimalnya keterlibatan publik yang kritis.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, di samping proses penanggulangan wabah Covid-19, proses demokrasi harus tetap berjalan dengan segala konsekuensi karena ketidakpastian pandemi tidak dapat dihadapi secara pesimis (Koran Tempo, 5 Juni 2020). Oleh karena itu,



penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 bersinergi dengan Gugus Tugas Covid-19 dan berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah setempat.

Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi berpotensi membawa implikasi demokratis. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menyikapi dengan prakondisi yang tepat. Sebagaimana di negara-negara lain yang menunda pemilihan umumnya karena wabah Covid-19, Indonesia pun belum memiliki pengalaman menghadapi pemilihan umum di tengah wabah sehingga menuntut persiapan ekstra dari seluruh pihak untuk dapat memetakan implikasi yang berpotensi mereduksi nilai-nilai demokratis di dalam pemilu.

Antisipasi sudah dijalankan KPU. Melalui Surat Keputusan KPU No.: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020, Pilkada Serentak 2020 ditunda, kemudian muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). Perppu ini, khususnya pada Pasal 120 ayat 1 dan 2 memberikan otoritas pelaksanaan Pilkada 2020 kepada KPU, yang kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR dan Pemerintah. KPU dapat membuat kewenangan regulasi pelaksanaannya lebih lanjut melalui peraturan KPU (Tjandra R, 2020: 7).

Menjalankan amanat Perppu No. 2 Tahun 2020, KPU mengeluarkan Surat Edaran KPU No. 20 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (SE KPU). Poin utama dari SE KPU tersebut adalah mengatur lanjutan tahapan Pilkada Serentak 2020 agar disesuaikan dengan Protokol Kesehatan Covid-19. Surat edaran ini merupakan pengantar dari Peraturan KPU yang saat itu belum disahkan karena menunggu 21 satuan kerja KPU yang belum selesai melakukan telaah dan validasi anggaran (Kompas, 23 Juni 2020). Bahkan, ketika itu, KPU daerah sudah bersiap menggunakan anggaran rutin untuk memenuhi kebutuhan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 untuk melaksanakan tahapan pilkada lanjutan. Hal ini berjalan hingga dalam rapat konsultasi antara KPU, Bawaslu, DPR dan Pemerintah, Senin 22 Juni 2020, memutuskan untuk menyetujui PKPU tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19. Untuk menjamin terciptanya protokol kesehatan, DPR melakukan koordinasi bersama Pemerintah untuk mencairkan anggaran pilkada.

Pemerintah, DPR-RI, dan KPU berhadapan dengan dua persoalan, yaitu terkait pandemi namun juga tetap harus mampu mewujudkan pemilu yang demokratis. Pemilu dapat disebut demokratis adalah apabila kedaulatan pemilih diutamakan dengan mempertimbangkan kejujuran, keadilan, kebebasan, dan rahasia. Keadilan juga menjadi hak peserta pemilu. Di masa pandemi, setiap kebijakan dan kondisi daerah yang beragam dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada 2020 memberi implikasi terhadap praktik pelaksanaannya.

Implikasi Demokratis Aturan-Aturan Pilkada

Merefleksi dari aturan-aturan dan kondisi negara yang telah melaksanakan pemilu di tengah pandemi Covid-19, ada sejumlah hal yang penting dicermati. Pemilu Korea Selatan telah menarik perhatian berbagai kalangan karena keberhasilannya dalam melaksanakan pemilu di masa pandemi. Pelajaran itu dapat diambil untuk memetakan prakondisi dan implikasi yang memungkinkan untuk diadaptasi (Spinelli, 2020: 5).

Prakondisi pertama adalah penambahan dan realokasi anggaran sebagai bagian paling esensial dalam merealisasi fasilitas keamanan. Fasilitas yang lengkap dan disosialisasikan dengan efektif akan memicu tingkat kepercayaan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Namun, salah satu kunci keberhasilan Korea Selatan adalah efek dari manajemen kendali terhadap Covid-19 secara nasional. Contohnya, Pemerintah Korea Selatan telah mengucurkan paket subsidi untuk masyarakat sebesar 9,45 juta dolar AS dan tambahan 7,35 juta dolar AS. Dilengkapi fasilitas teknologi yang tinggi, Korea Selatan telah meyakinkan rakyatnya untuk berpartisipasi (Jakartapost.com, 14 Juni 2020). Dalam konteks ini, Indonesia membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar daripada Korea Selatan karena Indonesia akan menyelenggarakan 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan, 37 pemilihan walikota secara serentak, yang dipastikan jumlah petugas, peserta, dan pemilih lebih banyak dibandingkan Korea Selatan.

Hal kedua, pemenuhan standar pengamanan pilkada. KPU

mengajukan penambahan menjadi sebesar Rp478.923.000,00 kepada Kementerian Keuangan RI yang dicairkan dalam tiga tahap. DPR menyetujui permohonan KPU dengan rincian terdiri dari pemenuhan kebutuhan masker kain 13 juta lembar lebih, masker kain cadangan untuk pemilih sebanyak 609.854 boks, *handsanitizer*, disinfektan, paket vitamin untuk petugas, dan kemungkinan penambahan tempat pemungutan suara (TPS). Penambahan anggaran juga diberikan kepada Bawaslu sebesar Rp478.923.000,00 dan DKPP sebesar Rp39.052.469.000,00 (Koran Tempo, 2020). Hak ini termasuk dari langkah pengurangan jumlah maksimal pemilih dari 800 menjadi 500 orang per TPS yang berkonsekuensi pada kebutuhan anggaran yang berlipat ganda karena jumlah TPS pun diasumsikan bertambah.

Akan tetapi, penganggaran pilkada 2020 masih mengambang karena kebutuhan alokasi anggaran bagi penanganan pandemi Covid-19 menekan kapasitas fiskal secara nasional. Daerah juga terbebani jika harus menanggung biaya tambahan pelaksanaan pilkada yang sejalan protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19. Padahal, selain kebutuhan anggaran untuk alat pelindung diri (APD), juga terdapat kebutuhan penerapan sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap) yang belum jelas. Sirekap justru dapat diandalkan KPU untuk mendorong transparansi dan efisiensi.

Meskipun Surat Edaran KPU telah memberikan teknis tahapan Pilkada Serentak 2020 sesuai dengan Protokol Covid-19, dengan risiko yang sangat tinggi, besaran nominal tidak dapat menjamin keselamatan warga negara. Keselamatan dalam

pemilu menuntut juga budaya disiplin dan kesadaran politik yang kuat. Dalam waktu yang singkat KPU dan KPUD harus telah berkoordinasi untuk menyamakan persepsi protokol kesehatan. Pembekalan mengenai protokol kesehatan membutuhkan fasilitas yang ekstra dan ahli di bidangnya mengingat sosialisasi akan dilakukan dari jarak jauh.

Hal yang ketiga, adalah terkait sinergitas kelembagaan yang dibangun. Salah satu efek demokratis dari penambahan anggaran adalah KPU dapat mewujudkan suasana pemilu yang aman dan kondusif. Meskipun pemilu bersifat kompetitif, DPR, Pemerintah dan KPU harus dapat mewujudkan pemilu yang sinergis. Sebagai contoh, Korea Selatan telah memadukan antara sikap responsif Pemerintah dalam kontrol Covid-19, ketegasan penyelenggara pemilu, dan sosialisasi strategis tentang fleksibilitas model pemilu yang fleksibel (Spinelli, 2020: 5).

SE KPU menggambarkan prosedur dan praktik pelaksanaan tahapan pilkada yang menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19. SE KPU mengatur kelengkapan alat pelindung diri (APD) bagi petugas dan kelengkapan yang sifatnya menahan laju penyebaran wabah. Pada poin ke-7 tentang verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan akan menjadi tantangan karena membebaskan baik bagi petugas secara teknis maupun calon perseorangan.

Proses tahapan telah menunjukkan pembatasan kerumunan orang. Artinya, para peserta pemilu dituntut melaksanakan kampanye yang lebih kreatif. Hal ini juga mendesak para peserta pemilu untuk memanfaatkan teknologi dan strategi yang ekstra. Meskipun

desain pemilu ini berfokus pada kesehatan, Pilkada 2020 bukan tanpa masalah di luar potensi penularan. Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu menunjukkan, dalam konteks pandemi, terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi, 146 kabupaten/kota terindikasi rawan sedang, dan 88 kabupaten/kota dalam titik rawan rendah. Selain dalam konteks pandemi, pilkada di tengah pandemi Covid-19 juga berdampak pada tingkat kerawanan pilkada dalam konteks politik, sosial, dan infrastruktur daerah (Kompas, 24 Juni 2020, hal. 2).

Tantangan Mewujudkan Pilkada yang Bersih

Pilkada Serentak 2020 berpotensi memunculkan diskresi petahana, terutama dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dengan label pribadi. Pemilu di bawah bayang-bayang Covid-19 dapat mengubah konstelasi isu-isu yang semula konvensional menjadi lebih kepada rencana aksi nyata. Dalam situasi pandemi telah menunjukkan kesempatan yang drastis bagi pemilih untuk mempelajari kemampuan petahana (Ainsworth, Hardy, & Harley, 2005: 120).

Preferensi pemilih menyempit dan berpotensi mendorong setiap kandidat membuka gagasan yang sama, yakni bagaimana Pemerintah lokal secepat mungkin mengurangi dampak pandemi Covid-19. Perang gagasan antarkandidat mengenai kesejahteraan di masa pandemi akan menguntungkan kandidat yang memiliki sumber modalitas material yang tinggi (Republika.co.id, 12 Juni 2020). KPU dan Bawaslu harus mampu menegakkan aturan keadilan mengenai politik

uang disamping batasan orang berkumpul. Ancaman diskualifikasi kepada pelanggar, sebagaimana dianut dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati, harus dijalankan tegas. Demi mewujudkan transparansi dan pemilu demokratis, pemanfaatan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap dan penyampaian dana kampanye akan membantu menghindari persoalan penyebaran virus (Republika, 22 Juni 2020, hal. 3).

Penutup

Selain potensi penyebaran virus, implikasi demokratis seperti pelanggaran dan malpraktik dalam Pilkada Serentak 2020 harus diantisipasi oleh seluruh elemen. Sehubungan itu ada prakondisi atas beberapa pemetaan implikasi yang dapat muncul terhadap penyelenggaraannya di lapangan. *Pertama*, kesesuaiannya dengan substansi Pemilu demokratis terbaik adalah dengan melibatkan partisipasi pemilih yang tinggi dan sekaligus otonom kesadaran politiknya sebagai pemegang kedaulatan. KPU harus berupaya meningkatkan kapasitas promosinya untuk meyakinkan publik bahwa Pilkada Serentak 2020 aman dari potensi penularan Covid-19.

Selanjutnya, *kedua*, adalah penegakkan aturan main pilkada yang benar-benar menaati aspek keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu benar-benar dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan akses antar peserta dan para pendukungnya. Bagi DPR RI, proyeksi implikasi ini menegaskan perlunya revisi

terhadap UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Referensi

- Ainsworth, S., Hardy, C., & Harley, B. 2005. Online consultation: e-Democracy and e-resistance in the case of the development gateway. *Management Communication Quarterly*, Vol (1) No 19, pp120-145.
- Clark, K. 2020. *Presidential Electoral Voter Turn-out during U.S. Spelman College*, <https://www.researchgate.net/publication/341276924>, diakses 19 Juni 2020.
- "DPR Setujui PKPU Protokol Kesehatan", *Kompas*, 23 Juni 2020, hal. 3.
- "Ini Kebutuhan Penyelenggara Pilkada di Masa Pandemi Covid-19." 12 Juni 2020, <https://republika.co.id/berita/qbs06p354/ini-kebutuhan-penyelenggara-pilkada-di-masa-pandemi-covid19>, diakses 21 Juni 2020.
- IDEA. 2020. Global overview of COVID-19: Impact on elections. Retrieved June 9, 2020, from International Institute for Democracy and Electoral Assistance website: <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-Covid-19-impact-elections>, diakses 14 Juni 2020
- "Kampanye Daring Diatur", *Republika*, 22 Juni 2020, hal. 3.
- "Pandemi Picu Kerawanan", *Kompas*, 24 Juni 2020, hal. 2.
- "Pilkada Desember 2020, Bawaslu Duga Marak Politik Uang." 12 Juni 2020: <https://republika.co.id/berita/q98kl0428/pilkada-desember-2020-bawaslu-duga-marak-politik-uang>, diakses 19 Juni 2020.

"Pilkada Desember Dianggap Opsi Optimistis." *Koran Tempo*, (5 Juni 2020) <https://koran.tempo.co/read/nasional/452538/pilkada-desember-ini-dianggap-opsi-optimistis?> diakses 21 Juni 2020.

"South Korea's coronavirus crackdown a boon for Moon ahead of polls. Retrieved June 14, 2020, from The Jakarta Post website: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/21/indonesia-steers-clear-of-Covid-19-resolution-politicization.html> diakses 18 Juni 2020.

Spinelli, A. 2020. Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea's Crucial Test. *Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea's Crucial Test*, (April), 1-8. <https://doi.org/10.31752/idea.2020.15>, diakses 15 Juni 2020.

Tjandra, R. 2020, June 9. Pilkada di Era Pandemi Covid-19. *Kompas*, hal. 7.



Aryo Wasisto
aryo.wasisto@dpr.go.id



Prayudi
prayudi@dpr.go.id

Aryo Wasisto, M.Si. adalah peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, terutama di bidang politik dalam negeri. Gelar sarjana humaniora diraih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan gelar master ilmu politik didapat dari Universitas Nasional. Tertarik pada isu-isu kepemiluan, partai politik, dan perilaku pemilih.

Drs. Prayudi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1989, pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemilukada" (2013), "Media Penyiaran, Dinamika Pemerintahan Daerah dan Politik Kekuasaan" (2014), dan "Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.